



**PENETAPAN**

Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Waris antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. **NAM** Alias **AM AQ CIRIN** Bin **AM AQ NAM** : Umur  $\pm 67$  Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, sebagai **Penggugat 1 (P.1)**;
2. **SINTEP** Alias **AM AQ JONI** Bin **AM AQ ATIM** : Umur  $\pm 53$  Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, sebagai **Penggugat 2 (P.2)**;
3. **M. KASIMUDIN** Alias **AM AQ ADI** Bin **AM AQ ATIM** : Umur  $\pm 54$  Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, sebagai **Penggugat 3 (P.3)**;
4. **SAHIRUDIN** Alias **AM AQ SUMARNI** Bin **AM AQ ATIM** : Umur  $\pm 49$  Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, sebagai **Penggugat 4 (P.4)**;

Kesemuanya Bertempat tinggal di Dusun Beleka II, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Para Penggugat**.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK.PDT/ADV.M/III/2020 memberikan kuasa kepada **MUNAJAH, SH.** : Advokat yang berkantor di **Kantor Advokat & Konsultan Hukum Munajah, SH. Dan Rekan** yang beralamat di Bundua Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

**MUNAJAH, SH.** : Advokat yang berkantor di **Kantor Advokat & Konsultan Hukum Munajah, SH. Dan Rekan** yang beralamat di Bundua Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah **MUNAJAH, SH.** :

**MELAWAN**

Halaman 1 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HAJI ARIS** Bin **ASIH** Alias **AMAQ RIASIH**, Umur  $\pm$  75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kebun Taman, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT 1 (T.1)**;
2. **SENENG ARIS, SE.** Bin **HAJI ARIS**, Umur  $\pm$  45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mantan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT 2 (T.2)**;
3. **SADEP** Alias **AMAQ SAL** Bin **AMAQ IDEP**, Umur  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kebun Taman, Desa Persiapan Beleka Daya, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT 3 (T.3)**;
4. **KRAWOK** Alias **AMAQ ERNA** Bin **AMAQ IDEP**, Umur  $\pm$  53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kebun Taman, Desa Persiapan Beleka Daya, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT 4 (T.4)**;

untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----**PARA TERGUGAT**-----

-----**DAN**-----

1. **LANEM** Binti **AMAQ IDEP**, Umur  $\pm$  40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Semoyang, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 1 (TT.1)**;
2. **AMAQ ENDRI**, Umur  $\pm$  45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kebun Taman, Desa Persiapan Beleka Daya, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 2 (TT.2)**;

Halaman 2 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AMAQ PIJE**, Umur  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Pesiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti (Ghoib), sebagai **TURUT TERGUGAT 3 (TT.3)**;
4. **HAR**, Umur  $\pm$  45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Pesiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 4 (TT.4)**;
5. **H. SAPI'I**, Umur  $\pm$  40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Pesiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 5 (TT.5)**;
6. **Hj. SUMI**, Umur  $\pm$  70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat Desa Pesiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 6 (TT.6)**;
7. **ANSUR**, Umur  $\pm$  43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Pesiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 7 (TT.7)**;
8. **HAJI NAS**, Umur  $\pm$  50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat Desa Pesiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 8 (TT.8)**;
9. **AMAQ RODI**, Umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Dusun Sejagat Desa Pesiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 9 (TT.9)**;

Halaman 3 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. **HAJI JUMIRI**, Umur  $\pm$  76 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Dusun Sejagat Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 10 (TT.10)**;
11. **USIR Alias AMAQ SIS**, Umur  $\pm$  57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 11 (TT.11)**;
12. **SAHAB**, Umur  $\pm$  47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 12 (TT.12)**;
13. **HAJI AGUS**, Umur  $\pm$  45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 13 (TT.13)**;
14. **ABAH**, Umur  $\pm$  40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 14 (TT.14)**;
15. **Hj. SUPIATI (Isteri Almarhum H. ONO)**, Umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 15 (TT.15)**;
16. **HAJI MAHAN**, Umur  $\pm$  42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 16 (TT.16)**;

Halaman 4 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17. **SALIM**, Umur  $\pm$  45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 17 (TT.17)**;
18. **MAR**, Umur  $\pm$  38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 18 (TT.18)**;
19. **AMAQ JUN**, Umur  $\pm$  40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 19 (TT.19)**;
20. **JUMENIN**, Umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 20 (TT.20)**;
21. **INAQ LAMEK**, Umur  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 21 (TT.21)**;
22. **AMAQ EKA**, Umur  $\pm$  52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 22 (TT.22)**;
23. **SERUN**, Umur  $\pm$  32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 23 (TT.23)**;

Halaman 5 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **INAQ JEN** Alias **HJ. JEN**, Umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 24 (TT.24)**;
25. **UHIR**, Umur  $\pm$  40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 25 (TT.25)**;
26. **INAQ HAR**, Umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sejagat, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 26 (TT.26)**;
27. **IJAS**, Umur  $\pm$  40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Beleka Daye II, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 27 (TT.27)**;
28. **RADI**, Umur  $\pm$  40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Beleka Daye II, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 28 (TT.28)**;
29. **H. RUSNI**, Umur  $\pm$  50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Embung Waru, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 29 (TT.29)**;
30. **SUKARNO** Alias **AMAQ OGI**, Umur  $\pm$  45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Embung Waru, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 30 (TT.30)**;

Halaman 6 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**31. RANO KARNO**, Umur  $\pm$  40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tayar Baru, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 31 (TT.31)**;

**32. NURTAD**, Umur  $\pm$  40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Embung Waru, Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 32 (TT.32)**;

**33. Ir. H. SAHDAN**, Umur  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Ubur-ubur, Kelurahan Taman (belakang Polsek Ampenan), Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **TURUT TERGUGAT 33 (TT.33)**;

untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----**PARA TURUT TERGUGAT**-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Perkara Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 12 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama RANIM Alias AMAQ OPE (Pewaris) pada tahun  $\pm$  1950 begitu juga kedua orang tuanya, dan semasa hidupnya RANIM Alias AMAQ OPE menikah satu kali dengan INAQ OPE juga telah meninggal dunia pada tahun  $\pm$  1952;
2. Bahwa pernikahan AMAQ OPE (Pewaris) dengan INAQ OPE mempunyai 2 orang anak laki-laki :

Halaman 7 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2.1. ATIH Alias AMAQ SINASIH Bin AMAQ OPE;**

**2.1.1.** Bahwa ATIH Alias AMAQ SINASIH Bin AMAQ OPE meninggal dunia tahun  $\pm$  1960 semasa hidupnya menikah 1 kali dengan INAQ SINASIH, INAQ SINASIH meninggal dunia tahun  $\pm$  1963 dan punya anak satu orang namanya : SINASIH Alias INAQ NAM Binti ATIH;

**2.1.2.** Bahwa SINASIH Alias INAQ NAM Binti ATIH semasa hidupnya menikah 2 kali, dengan suami pertama bernama AMAQ NAM, cerai hidup, punya anak laki-laki 1 orang bernama NAM Alias AMAQ CIRIN Bin AMAQ NAM **(P.1)**;

**2.1.3.** Bahwa SINASIH Alias INAQ NAM Binti ATIH dengan suami kedua bernama AMAQ ATIM cerai mati, dan AMAQ ATIM meninggal dunia tahun  $\pm$  1970 dan SINASIH Alias INAQ NAM Binti ATIH meninggal dunia  $\pm$  1975 punya anak laki-laki 3 orang:

**2.1.3.1.** SINTEP Alias AMAQ JON Bin AMAQ ATIM **(P.2)**;

**2.1.3.2.** MUHAMMAD KASIMUDIN Alias AMAQ ADI Bin AMAQ ATIM **(P.3)**;

**2.1.3.3.** SAHIRUDIN Alias AMAQ SUMARNI Bin AMAQ ATIM **(P.4)**;

**2.2. ASIH Alias AMAQ RIASIH Bin AMAQ OPE;**

**2.2.1.** Bahwa ASIH Alias AMAQ RIASIH Bin AMAQ OPE meninggal dunia tahun  $\pm$  1973 semasa hidupnya menikah sekali dengan INAQ RIASIH dan INAQ RIASIH meninggal dunia pada tahun  $\pm$  1978 dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki :

**2.2.1.1.** AMAQ IDEP Bin ASIH(+);

**2.2.1.2.** H. ARIS Bin ASIH **(T.1)**;

Halaman 8 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.2. Bahwa AMAQ IDEP Bin ASIH meninggal dunia tahun 1990 dan semasa hidupnya menikah dengan INAQ IDEP, dan INAQ IDEP meninggal dunia tahun 2019 dengan meninggalkan 3 orang anak :

2.2.2.1. SADEP Bin AMAQ IDEP (T.3);

2.2.2.2. KRAWOK Bin AMAQ IDEP (T.4);

2.2.2.3. LANEM Bin AMAQ IDEP (TT.1);

3. Bahwa selain Almarhum AMAQ OPE meninggalkan Ahli Waris tersebut di atas, ia juga meninggalkan Harta Warisan berupa tanah sawah dan tanah pekarangan dengan luas  $\pm 76.200 \text{ M}^2$  ( $\pm 7$  Hektar 62 are), adapun rinciannya sebagai berikut :

3.1. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 34.000 \text{ M}^2$  (3 hektar 40 are) terletak di Dusun Embung Waru Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Irah, Amaq Nim dan Amaq Har;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Gayok;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Miyar, sawah Amaq Rum ;

Obyek tersebut dikuasai oleh H. ARIS Bin ASIH (T.1), SADEP Bin AMAQ IDEP (T.3), KRAWOK Bin AMAQ IDEP (T.4) dan sebagian pula digadai oleh H. ARIS Bin ASIH (T.1) kepada H. RUSNI (TT. 29), SUKARNO Alias AMAQ OGI (TT. 30), RANO KARNO (TT.31) dan NURTAD (TT.32);

3.2. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 12.250 \text{ M}^2$  (1 hektar 22,5 are) terletak di Dusun Dasan Lemo Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Rukaye;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Uji;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Mun;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Minelah dan Parit;

Obyek tersebut dikuasai oleh H. ARIS Bin ASIH (T.1), SADEP Bin AMAQ IDEP (T.3) dan KRAWOK Bin AMAQ IDEP (T.4);

**3.3.** Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 4.500 \text{ M}^2$  (45 are), sekarang di atas tanah tersebut sudah menjadi tanah pekarangan dan dibangun 1 buah rumah dan open tembakau oleh AMAQ EKA (TT.22), SERUN (TT. 23) membangun 1 buah rumah, sedangkan Ir. H. SAHDAN (TT.33) belum membangun, dan obyek tersebut terletak di Dusun Sejagat Desa Persiapan Beleka Daya, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Tine;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Timur : SDN I Berangah dan Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Lamin;

Obyek tersebut dijual oleh H. ARIS Bin ASIH (T.1) kepada : AMAQ EKA (TT.22), SERUN (TT.23) dan Ir. H. SAHDAN alias TUAN SUNSAN (TT.33) tanpa persetujuan Para Penggugat;

**3.4.** Sebidang tanah pekarangan  $\pm 7.750 \text{ M}^2$  (77.5 are) yang terletak di Dusun Sejagat Desa Persiapan Beleka Daya, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Amaq Seneng;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Alm. H. Sukron;

Halaman 10 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.



- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Haji Abdul Majid;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Di atas Obyek tersebut berdiri rumah mewah milik SENENG ARIS, SE. Bin HAJI ARIS (T.2) dan sebagian juga telah dijual oleh H. ARIS Bin ASIH (T.1) kepada Para Turut Tergugat selain TT.1, TT.2, TT.22, TT.23, TT.29, TT.30, TT.31, TT.32 dan TT.33, yang kesemuanya telah membangun rumah di atas tanah tersebut dan H. ARIS Bin ASIH (T.1) menjual tanah tersebut kepada Para Turut Tergugat tanpa persetujuan Para Penggugat;

**3.5.** Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 17.700 \text{ M}^2$  (1 hektar 77 are) terletak di Dusun Jongkor Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Maryam;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Alm. H. Abdul Majid;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Alm. Amaq Irah;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Arfah alias H. Agus;

Obyek tersebut dikuasai oleh H. ARIS Bin ASIH (T.1) seluas 1 hektar, sedangkan 77 are dijual oleh H. ARIS Bin ASIH (T.1) kepada Haji Man dan H. Man menjual lagi kepada Amaq Endri (TT.2);

**Selanjutnya tanah sawah dan tanah pekarangan pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.5 dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya disebut sebagai “OBYEK SENGKETA” dalam perkara ini;**

4. Bahwa semua harta peninggalan RAMIN Alias AMAQ OPE pada posita angka 3.1 sampai dengan angka 3.5 tersebut sampai saat ini belum dibagi waris kepada semua Ahli Warisnya yang berhak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya **ATIH Alias AMAQ SINASIH** (Kakek Para Penggugat) dengan **ASIH Alias AMAQ RIASIH** (Ayah T.1 sekaligus Kakek T.2, T.3, T.4 dan TT.1), masing-masing menguasai sama-sama setengah dari semua obyek sengketa tersebut, selanjutnya setelah **ATIH Alias AMAQ SINASIH** meninggal dunia semua obyek sengketa yang merupakan harta warisan dari Alm. AMAQ OPE dikuasai oleh **ASIH Alias AMAQ RIASIH** (Ayah T.1 sekaligus Kakek T.2, T.3, T.4 dan TT.1) tanpa alasan hukum yang jelas;
6. Bahwa setelah **ASIH Alias AMAQ RIASIH** (Ayah T.1 sekaligus Kakek T.2, T.3, T.4 dan TT.1) meninggal dunia semua obyek sengketa di kuasai oleh H. ARIS Bin ASIH (T.1), termasuk obyek sengketa yang dulu pernah di kuasai oleh **ATIH Alias AMAQ SINASIH** (Kakek Para Penggugat), tidak hanya menguasai T.1 juga menjual dan menggadai obyek sengketa tanpa pengetahuan Para Penggugat;
7. Bahwa tindakan H. ARIS Bin ASIH (T.1) yang menguasai dan menjual sebagian dari Obyek sengketa tersebut kepada Para Turut Tergugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum karena transaksi jual beli tersebut tanpa persetujuan Para Penggugat yang juga mempunyai hak dalam obyek sengketa dimaksud**, maka Jual Beli yang ditanda tangani oleh H. ARIS Bin ASIH (T.1) sebagai pihak Penjual dengan Para Turut Tergugat sebagai Para Pembeli adalah **"BATAL DEMI HUKUM"**;
8. Bahwa tindakan H. ARIS Bin ASIH (T.1) yang menguasai dan tidak mau membagikan Obyek sengketa selama  $\pm$  46 tahun kepada Para Penggugat seluas 38.100 M<sup>2</sup> (3 Hektar 81 are) adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, jika dihitung hasil panen pertahun 7 ton x 46 tahun = 322 ton, dan bila diuangkan berjumlah 322 ton x Rp. 6.500.000,- = Rp. 2.093.000.000, (*Dua milyar Sembilan puluh tiga juta rupiah*), yang kesemuanya tersebut dinikmati oleh H. ARIS Bin ASIH (T.1) tanpa punya belas kasihan terhadap Para Penggugat, bahkan sampai-sampai para Penggugat pergi mencari nafkah (merantau) demi untuk menopang hidupnya dengan keluarga;

Halaman 12 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat juga pernah meminta kepada **T.1** (H. HARIS Bin ASIH) untuk membeli sekedar tempat untuk membangun rumah akan tetapi **T.1** tetap tidak memberikan tanpa punya belas kasihan sama sekali kepada Para Penggugat;
10. Bahwa oleh karena semua Obyek 3.1 sampai dengan 3.5 merupakan Harta Pusaka dari RAMIN Alias AMAQ OPE yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak untuk itu mohon untuk dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak sesuai Hukum Faraid;
11. Bahwa **Turut Tergugat 2** sampai dengan **Turut Tergugat 33** adalah bukan ahli waris dari Pewaris akan tetapi Turut Tergugat 2 sampai dengan Turut Tergugat 33 tersebut adalah menguasai obyek sengketa sebagai Para Pembeli/beli gadai dari H. ARIS Bin ASIH (**T.1**);
12. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali memohon kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini sescara kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mau tanpa alasan yang jelas, oleh karena itu Para Penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim agar menetapkan Ahli Waris Almarhum RANIM Alias AMAQ OPE sebagaimana Posita pada angka 2 dan tanah sawah pada Posita angka 3.1 sampai dengan 3.5 tersebut adalah tanah peninggalan Almarhum RAMIN Alias AMAQ OPE yang belum dibagi Waris kepada semua Ahli Warisnya yang berhak sesuai Hukum Faraid;
13. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir dimana Para Tergugat akan memindahkan/mengalihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga, baik dengan cara jual beli, gadai dan sebagainya, untuk itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum perkara ini diputus agar diletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) terlebih dahulu atas semua obyek sengketa tersebut;
14. Bahwa bilamana obyek sengketa pada angka 3.1 sampai 3.5 tersebut telah disertifikatkan oleh Para Tergugat/Para Turut Tergugat tanpa persetujuan

Halaman 13 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, maka Sertifikat tersebut Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum/setidaknya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan alasan–alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Sita Jaminan atas Obyek sengketa pada Posita angka 3.1 sampai dengan angka 3.5 sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa Alm. AMAQ OPE telah meninggal dunia pada tahun  $\pm 1950$  dan Alm. INAQ OPE pada tahun  $\pm 1952$ , serta meninggalkan Ahli Waris seperti tersebut pada Posita angka 2 dan Tanah Warisan pada Posita angka 3.1 sampai dengan angka 3.5 tersebut di atas;
4. Menetapkan Hukum, bahwa Harta–Harta Warisan (Obyek Sengketa) tersebut adalah Harta Warisan peninggalan Alm. RAMIN Alias AMAQ OPE yang belum dibagi Waris secara Hukum Faraid, dan harus dibagi waris kepada semua Ahli Warisnya yang berhak;
5. Menetapkan besarnya bagian masing–masing Ahli Waris atas harta peninggalan Almarhum RAMIN Alias AMAQ OPE tersebut sesuai hukum faraid atau hukum yang berlaku;
6. Menyatakan Hukum bahwa H. ARIS Bin ASIH (**T.1**) telah menguasai semua obyek sengketa yang merupakan bagian Para Penggugat selama kurun waktu  $\pm 46$  tahun  $\times 7$  ton = 322 ton  $\times$  Rp. 6.500.000,- = Rp. 2.093.000.000, (*Dua milyar Sembilan puluh tiga juta rupiah*), dan harus memberikan ganti rugi senilai tersebut kepada Para Penggugat dan apabila tidak ada uang tunai maka semua harta benda yang merupakan Milik dari H. ARIS Bin ASIH (**T.1**) akan disita dan selanjutnya akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat;

Halaman 14 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Hukum bahwa bilamana Obyek Sengketa pada Posita angka 3.1 sampai dengan angka 3.5 tersebut telah disertifikatkan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, maka Sertifikat tersebut **Batal Demi Hukum/setidak-tidaknya dikesampingkan**;
8. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai Obyek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagian masing-masing, bila perlu dengan bantuan Polisi/Alat Negara;
9. Menyatakan hukum bahwa Para Turut Tergugat 2 sampai dengan Para Turut Tergugat 33 adalah bukan ahli waris dari Pewaris (Ramin Alias Amaq Ope), serta harus patuh dan tunduk terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa para Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasa para Tergugat juga datang menghadap dipersidangan sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan yang masing-masing nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Pra tertanggal 09 April 2020 dan 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati para Penggugat agar menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan dan ternyata saran dan nasehat majelis diterima oleh para Penggugat/Kuasanya dan menyatakan akan berusaha menyelesaikan pembagian waris secara kekeluargaan dan selanjutnya mohon perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Maret 2018 Majelis Hakim berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan masalah harta warisan secara kekeluargaan;

Halaman 15 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa para Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasa para Tergugat juga datang menghadap dipersidangan sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan yang masing-masing nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Pra tertanggal 09 April 2020 dan 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati para Penggugat agar menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan dan ternyata saran dan nasehat majelis diterima oleh para Penggugat/Kuasanya dan menyatakan akan berusaha menyelesaikan pembagian waris secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Maret 2018 para Penggugat selain menyatakan akan menyelesaikan masalah harta warisan secara kekeluargaan juga menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan dan oleh karena perkara telah dicabut maka tidak ada pihak yang dinyatakan menang atau kalah, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 16 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra dicabut;
3. Membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.116. 000,- (lima juta seraus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1441 Hijriyah oleh kami H. MUHLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, RIDWAN, SHI. Dan NISMATIN NIAMAH, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu LALU MANSUR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat, kuasa para tergugat tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. M U H L I S, SH.**

Hakim Anggota,

**RIDWAN, SHI.**

Hakim Anggota,

**NISMATIN, NIAMAH, SHI.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LALU MANSUR, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

- |                         |       |           |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. | 495.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 5.116. 000,- (lima juta seraus enam belas  
ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Yang Sama Bunyinya Sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Agama Praya

Panitera,

**Drs. H.NAPSI AH.**

Halaman 19 dari 19 hal penetapan Nomor : 412/Pdt.G/2020/PA.Pra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)